

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip negara Hukum adalah prinsip yang dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia karena termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 Ayat 3.¹ Sehubungan dengan prinsip tersebut maka dibentuklah lembaga negara dalam memenuhi terjaminnya kepastian hukum. Salah satu dari lembaga negara tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi. Fungsi dari hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawal jalannya konstitusi serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dilengkapi dengan empat kewenangan yang sering disebut empat kewenangan dan satu kewajiban.² Diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.³

Salah satu dari fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang. Dalam menjalankan fungsi peradilan keempat bidang kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar, sebagai satu satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di samping fungsinya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga bisa disebut sebagai *the Sole Interpreter of the Constitution* (penafsir konstitusi).

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3

² Jimly asshiddiqie, *Perkembangan & konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 131

³ Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Berdasarkan latar belakang pembentukannya, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjalankan wewenang pengujian Undang-Undang. Munculnya kewenangan ini dapat dilihat sebagai perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern.⁴ Mekanisme pengujian Undang-Undang yang dimaksud adalah untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang yang lebih tinggi. Pengujian perundang-undangan (*Judicial Riview*) di Indonesia dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan Yang berbeda. Yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.⁵

Pengujian Undang-Undang di Indonesia dikenal dengan istilah (*judicial review*). Untuk pengujian suatu produk perundang-undangan terhadap konstitusi juga dikenal dengan sebutan (*constitutional review*), yakni menguji apakah Undang-Undang tersebut tidak melenceng dari prinsip konstiusionalitas suatu negara dan menjamin tidak adanya hak dan/atau kewenangan konstiusional warga Konsep (*constitutional review*) itu sendiri sebenarnya dapat dilihat sebagai buah gagasan modern tentang sistem pemerintahan Demokratis yang didasari atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*sparation of power*), perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (*the protection of fundamental rights*).⁶

Di Indonesia, *judicial review* suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inskonstitusional atau tidak sesuai dengan

⁴ *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hal. 3

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 A ayat (1)

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Kosntitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 47

prinsip Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam semua Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi apabila mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang atas UUD NRI 1945:⁷

“Mengabulkan permohonan pemohon”

“Menyatakan Bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945”

“Materi Muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Sejauh perkembangan ini, hubungan antara Mahkamah konstitusi dan Mahkamah Agung hanya sebatas hal pemberitahuan kepada Mahkamah Agung mengenai setiap perkara yang sudah diregistrasi. Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan dibawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara pengujian Undang-Undang yang menjadi sumber pengaturannya.⁸ Harapannya, agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Agung dengan pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.⁹ Hubungan antar kedua lembaga pemegang kekuasaan kehakiman ini tentunya perlu di perkuat khusus mengenai *Constitutional review* agar hak Konstitusional dari seorang warga negara dapat di lindungi secara maksimal.

Sebagai hukum tertinggi maka konstitusi seperti apa yang dinyatakan oleh Hans Kelsen dapat menentukan isi dari suatu Undang-Undang yang akan dibuat oleh pembentuk Undang-

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

⁸ Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 bertanggal 20 maret 2018

⁹ Fakhturahman, Dian Amminudin dan Sirajuddin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004 , hlm 63

Undang. Karena itulah menurutnya suatu Undang-Undang dinyatakan sah dan valid apabila Undang-Undang tersebut sesuai dengan Konstitusi.¹⁰ Konstitusi organ khusus untuk melakukan pegujian tersebut menurut Hans Kelsen dapat berupa pengadilan khusus yang bernama “Mahkamah Konstitusi”.

Kendati demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam melakukan *judicial review* Undang-Undang terhadap UUD 1945 tidak serta Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU tanpa adanya permohonan dari warga Negara yang menganggap UU tersebut merugikan hak-hak konstitusinya. Hal ini terdapat dalam Pasal 51 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005.9 karena hakim Mahkamah Konstitusi bersifat menunggu para pihak yang mengajukan permohonannya atau disebut *Judicial Riview*. Kelahiran dari Mahkamah Konstitusi, disamping untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum (*rule of law*) juga dilandasi keinginan untuk melindungi secara maksimal hak-hak konstitusional seorang warga negara.

Dengan demikian, fungsi mahkamah konstitusi adalah melaksanakan *constitutional review* bertugas mencegah perebutan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan negara dengan mengorbankan cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Kedua, yang tidak kalah pentingnya dan berkait erat dengan tugas pertama itu, adalah untuk melindungi hak-hak atau pribadi warga negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu cabang kekuasaan negara.

Namun jika kembali kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ada beberapa hal yang membuat penulis tertarik membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang yang telah diberlakukan tidak serta merta batal

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni (Terjemahan dari General Theory of Law and State)*, Rimdi Press, 1995, hlm. 158

dengan sendirinya atau dihapuskan ketika bertentangan dengan UUD 1945. Undang-Undang atau pasal-pasal Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku atau diubah ketika ada pihak yang mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya. Sehubungan dengan hal tersebut, pasal-pasal KUHP khususnya Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 seperti berikut:

Pasal 134 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum pidana) yang mengatur tentang penghinaan presiden, berbunyi:

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500.

Pasal 136 bis KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang penghinaan presiden, berbunyi:

Perkataan penghinaan dengan sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihinakan tak hadir, yaitu baik dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak dimuka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan.

Pasal 137 KUHP KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang mengatur tentang penghinaan presiden, berbunyi:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak atau lebih diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak Rp 4500.
- 2) Jika si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya dan pada wak yang dahulu sebab kejahatan yang serupa itu juga, maka ia dapat dipecat dari jabatannya. (KUHP 35, 144, 208, 310 s, 315, 483, 488).

Tidak serta merta dinyatakan tidak berlaku atau diubah. Sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah lahirnya Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal tersebut masih tetap berlaku karena belum diadakan *judicial review*. Hal ini mengakibatkan penyampaian pendapat dimuka umum yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 hanya sebatas slogan, karena penguasa (Presiden) masih terlindung dibalik pasal-pasal KUHP tersebut untuk menghentikan segala bentuk kritikan atasnya. Karena dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, menurut Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa, upaya hukum yang tersedia bagi warga Negara untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya melalui proses peradilan Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu pengujian Undang-Undang atas UUD NRI 1945 (*judicial review*). Dan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara tersebut tindak lanjut dari penegakkan terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu yang banyak menjadi perdebatan.

Salah satu bentuk perbaikan atas institusi kekuasaan kehakiman adalah adanya gagasan untuk mengadopsi mekanisme *constitutional question* ke dalam sistem peradilan konstitusi. Pengertian *constitutional question* secara leksial dapat diartikan sebagai persoalan konstitusional atau pertanyaan konstitusional.¹¹ Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2016. Menguraikan terjadinya *constitutional question* sebagai Berikut:

“Apabila seorang hakim (di luar hakim konstitusi) meragukan konstitusionalitas suatu norma hukum yang hendak diterapkan dalam suatu kasus kongkret, sehingga sebelum memutuskan kasus dimaksud hakim yang bersangkutan mengajukan permohonan (pertanyaan) terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi perihal konstitusionalitas norma hukum tadi”.

¹¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “*Constitutional Question: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Februari 2010, hlm 39

Penulis mencoba untuk mengkaitkan antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13-022/PUU-IV/2006 tentang perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di mohonkan oleh Eggi Sudjana dan Pandopatan Lubis dari Jakarta.¹² Dalam pokok perkara tersebut Mahkamah Konstitusi sudah menjelaskan tentang mekanisme *constitutional question* yang belum diterapkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. saat putusan ini sudah dikeluarkan oleh Mahkamah padahal Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan konstitusionalnya memberikan *legal standing* bagi perorangan warga negara untuk mengajukan permohonan jika hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Sementara itu, yang bersangkutan Egi Sudjana dan Pandopatan lubis tetap dihukum dan dinyatakan bersalah atas tuduhan kasus pidana yang menjerat mereka hal ini terjadi dikarenakan menurut Hakim pengadilan dibawah Mahkamah Konstitusi berpandangan putusan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak berlaku surut.

Tentunya menurut penulis telah terjadi permasalahan pada putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak memberikan kepastian hukum bertolak belakang dengan fungsi dari Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu adalah pelindung konstitusi warga negara. Berdasarkan fakta empiris, dapat diketahui bahwa telah terjadi permasalahan kepastian hukum dan kewenangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi sampai saat ini banyak sekali Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tetapi tidak dijadikan sebagai acuan oleh badan Peradilan lain dalam menetapkan putusan karena belum

¹² Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 13-022/PUU-IV/2006 tentang pengujian KUHP Pasal 134, 136 bis dan 137 terhadap UUD 1945

dimilikinya kewenangan *constitutional question* oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia di karenakan dalam UUD 1945 tidak menyebutkan kewenangan *costitutional question*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya.

Dari beberapa fakta yang sudah dijelaskan oleh penulis diatas maka penulis mencoba untuk menganalisis beberapa hal jika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13-022/PUU-IV/2006 dijadikan sebagai rujukan atau dasar hukum dalam upaya yang ditempuh melalui mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*). Akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani hal tersebut karena belum dimilikinya kewenangan *constitutional question* seperti yang menjadi pembahasan pada putusan tersebut.

Jika keadaan tersebut berlangsung terus menerus tanpa adanya penyelesaian tentu saja hal ini bertolak belakang dengan gagasan negara hukum sebagai salah satu gagasan inti yang menjadi dasar dilakukannya amandemen atau perubahan terhadap UUD 1945 dan sekaligus merupakan jiwa dari seluruh ketentuan UUD 1945 sebagai sebuah sistem.

Berdasarkan alasan yuridis, sosiologis, dan historis tersebut maka, penulis tertarik untuk meneliti tentang. **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006 TENTANG PENGUJIAN KUHP Pasal 134, Pasal 136 bis Dan Pasal 137 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan penulis maka penulis menarik beberapa rumusan masalah yang terkait mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya. Rumusan Masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kasus yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 13-022/PUU-IV/2006 ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian KUHP PASAL 134, PASAL 136 bis dan PASAL 137 terhadap UUD 1945 dalam putusan nomor 13-022/PUU-IV/2006 ?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13-022/PUU-IV/2006 terhadap para pihak dalam perkara pengujian KUHP PASAL 134, PASAL 136 bis dan PASAL 137 terhadap UUD 1945?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan Nomor 13-022/PUU-IV/2006 guna memberikan solusi diterapkannya *constitutional question* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi rumusan mengenai *constitutional question* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Untuk mengetahui analisis kasus yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi Nomor perkara 13-022/PUU-IV/2006.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan pengujian KUHP PASAL 134, PASAL 136 bis dan PASAL 137 terhadap UUD 1945 dalam putusan nomor 13-022/PUU-IV/2006 .
3. Untuk Mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13-022/PUU-IV/2006 terhadap para pihak dalam perkara pengujian KUHP PASAL 134, PASAL 136 bis dan PASAL 137 terhadap UUD 1945.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, Khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia. Untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus wawasan secara nyata sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang berharga.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Hukum kepada seluruh warga Negara Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Terdapat tiga teori yang akan penulis paparkan untuk melakukan analisis mengenai masalah yang penulis teliti, yaitu Teori Lembaga Negara, teori Kewenangan, dan teori Kepastian Hukum.

1. Teori Lembaga Negara

Lahirnya mahkamah konstitusi sebagai suatu gagasan dari Hans Kelsen yang pertama kalinya berhasil mengadopsinya ke dalam rumusan Konstitusi Austria pada 1919-1920. Inilah mahkamah konstitusi pertama di dunia. Menurut Hans Kelsen pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan suatu tugas untuk menguji apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau tidak, dan tidak memberlakukannya apabila menurut organ ini produk badan hukum tersebut tidak

konstitusional.¹³ Untuk kepentingan itu, perlu dibentuk organ pengadilan khusus yang disebut “pengadilan konstitusi” (*constitutional court*) atau pengawasan “konstitusionalan” suatu Undang-Undang yang disebut *judicial review* serta berfungsi untuk menjadi penegak konstitusi warga negara.

Selanjutnya penulis akan memaparkan pemikiran dari Jimly Asshidiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode pertama (2003-2008) menjelaskan konsep Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang didirikan atau dibentuk untuk menyanggah peran sebagai Pengawal (*The Guardian*) dan pelindung (*The Protector*) konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam Negara yang menganut paham demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Selanjutnya Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa salah satu kewajiban yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *constitutional review* (Pengujian Konstitusional) atas semua produk legislasi yang merupakan perangkat hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi disetiap sistem politik di bawah Undang-Undang Dasar (UUD).¹⁴

Selanjutnya berdasarkan studi literatur, salah satu pengertian dari konstitusi dikemukakan oleh J.H.P Bellefroid dengan menyatakan bahwa :

“Undang-Undang Dasar juga, bisa dikatakan konstitusi. Sesungguhnya konstitusi mempunyai arti materil dan formil. Konstitusi yang materil adalah suatu aturan ketatanegaraan. Dalam arti yang demikian konstitusi juga sama artinya dengan hukum tata negara. Oleh karena itu hukum ini juga bisa dinyatakan sebagai “Hukum

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Mustaqien, nuansa dan nusa media, Bandung, 2006, hlm. 224

¹⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jaarta, 2016, hlm. 130

Konstitusional”. Konstitusi yang formil adalah suatu akta ketatanegaraan, yang menentukan dasar-dasar ketatanegaraan”.¹⁵

Atas dasar pendapat di atas maka konstitusi merupakan aturan ketatanegaraan atau hukum konstitusional yang mengatur pokok-pokok ketatanegaraan dan penyelenggaraannya adalah suatu negara apa saja yang merupakan aturan pokok ketatanegaraan dapat dijumpai dalam muatan konstitusi. Apabila materi muatan konstitusi diartikan sebagai jumlah ketentuan (norma hukum) dimasukkan kedalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang dinamakan konstitusi sehingga konstitusi itu berisi ketentuan-ketentuan dan penjelasan tentang norma hukum yang dimaksud tersebut, umumnya materi muatan terdapat didalam setiap konstitusi selalu memuat tentang : jaminan terhadap hak asasi manusia, susunan (struktur) ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan tugas dan wewenang yang bersifat mendasar dari organ (instansi) pemerintahan (lembaga negara).¹⁶

Berdasarkan materi muatan konstitusi tersebut maka penulis berpendapat bahwa relevan sekali jika teori-teori konstitusi yang di kemukakan oleh para ahli tersebut, dikaitkan dengan permasalahan mengenai *judicial review* yang menjadi gagasan repressetatif atas adanya jaminan hak-hak konstitusional warga Negara.

2. Teori Kewenangan

Berdasarkan teori dasar yang sudah dibahas, penulis selanjutnya akan menjelaskan tentang Teori Kewenangan. Perlu diketahui bersama bahwa teori kewenangan merupakan substansi dari asas legalitas yakni adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority*

¹⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Adi Bakti, Bandung, 2006, hlm. 32

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33

of theory (teori kewenangan), istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda yaitu *theorie van het gezag* (teori otoritas).¹⁷

Mengenai wewenang itu H.D. Stout mengatakan bahwa seperti yang di kutip oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, adalah :

“Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik”.¹⁸

Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini sehingga F.A.M Stronik dan J.G Steenbeek menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tatanegara dan hukum administrasi. Kewenangan didalamnya terkandung hak dan kewajiban, adalah sebagai berikut:

“kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak tindakan tertentu”.¹⁹

Sementara itu pengertian yang dikemukakan oleh dikutip juga dari buku Salim HS tentang pendapat yang dikemukakan dari dalam konstruksi ini, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, melainkan kewenangan diartikan juga sebagai:

a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum

¹⁷Salim HS & Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183

¹⁸Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 101

¹⁹*Ibid*, hlm. 102

- b. Ketaatan yang pasti
- c. Perintah
- d. Memutuskan
- e. Pengawasan
- f. Yuridiksi
- g. Kekuasaan

3. Teori Efektivitas Hukum

Dari peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya tertinggi maupun yang lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Karna semua orang dipandang sama di mata hukum (*equality before the law*). Namun, dalam relitas kehidupan ini banyak peraturan-peraturan perundang-undangan yang diterapkan namun sering di langgar, sehingga aturan menjadi tidak efektif. Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena Undang-Undang nya kabur atau ketidak jelasan, ketidak konsistenan aparat atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang pasti akan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undang tersebut sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran, dan aparat menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut sangat mendukung.²⁰

Penulis menerapkan teori ini sangat relevan dengan penelitian mengenai Analisis putusan Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya. Secara faktual banyak di temukannya putusan-putusan aparat penegak hukum yang tidak konsisten dalam menjalankan Undang-

²⁰ *Ibid*, hlm. 301

Undang, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan yang berlaku pada saat ini tidak efektif dalam penerpannya.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahas Inggris, yaitu *effectiveness of legal theory* (efektivitas teori hukum), dalam bahasa Belanda *effectiviteit van de juridische theorie* (keefektifan teori hukum).²¹Hans Kelsen memberikan definisi tentang efektivitas hukum seperti di kutip dalam buku milik Salim HS. Efektivitas hukum adalah:

“Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh suatu norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi itu benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.”²²

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu badan atau orang-orang hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya hukum. Bagi orang-orang yang dikenakan sanksi hukum, baik yang tertulis maupun norma hukum yang tidak tertulis. Norma hukum tertulis merupakan norma hukum yang ditetapkan lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu DPR RI dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan norma hukum yang tidak tertulis merupakan norma hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat adat.

Selanjutnya Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan Bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapan dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang terwujud. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.”²³

²¹ *Ibid*, hlm. 301

²² *Ibid*, hlm. 302

²³ *Ibid*, hlm. 303

Berdasarkan pemikiran para ahli dalam menjelaskan teori efektivitas hukum, penulis yakin bahwa teori ini sangat tepat digunakan dalam penelitian ini jika dikaitkan dengan beberapa fakta yang sudah terjadi sehingga terlihat operasionalisasi permasalahan yang penulis teliti.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis, Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, dalam hal ini mengkaji Undang-Undang No 24 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Terhadap UUDNRI 1945 dan aturan lainnya yang kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta empiris lainnya.



2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif yang menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁴. Dimana dalam penelitian ini penulis meneliti berbagai peristiwa-peristiwa terkait wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari tiga sumber data, yaitu:

1) Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁵ Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

2) Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; Data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum sekunder berupa:

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 140.

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
- c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a) Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan kamus- kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini;
- b) Media internet; dan lain-lain.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.²⁶ Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud akan menganalisis masalah yang diteliti secara filosofis, historis,

²⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

sosiologis, serta melalui penafsiran gramatikal.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan melalui:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis. Dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Analisis Data

Tipologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris yaitu penelitian yang menjelaskan lebih dalam mengenai suatu hal. dalam penelitian ini, pembahasan akan diarahkan pada kajian teori dan praktis mengenai analisis putusan Mahkamah konstitusi yang membahas pelaksanaan *constitutional question* yang merupakan perluasan dari *judicial review* dikaitkan dengan kemungkinannya untuk diadopsi menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Perlu dijelaskan pula Teknik Analisis Data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori sebagai tolak ukurnya dengan fakta yang terjadi.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi lapangan :

- 1) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No 6 Gambir No 1010 Jakarta

b. Lokasi Kepustakaan :

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati, Jl. A.H. Nasution, No. 103 Kota Bandung. Jawa Barat;
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 46 Bandung.

